



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULAU BENAN KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
DAN
BUPATI LINGGA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU BENAN
KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- j. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Pulau Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

BAB III
WILAYAH, BATAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Desa Pulau Benan merupakan pemekaran dari Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Pasir Wangka;
- b. Kampung Pulau Baru;
- c. Kampung Pulau Benan;
- d. Kampung Pulau Bukit;
- e. Kampung Nopong;
- f. Kampung Air Kulah;
- g. Pulau Bakau;
- h. Pulau Cape;
- i. Pulau Dalik Laut;
- j. Pulau Dalik Darat;
- k. Pulau Paku Laut;
- l. Pulau Paku Darat;
- m. Pulau Sisik;
- n. Pulau Banis;
- o. Pulau Ketapang;
- p. Pulau Senimpan;
- q. Pulau Sangga;
- r. Pulau Bangsa;
- s. Pulau Seranggas;
- t. Pulau Serangas Tengah;
- u. Pulau Serangas Laut;
- v. Pulau Katang Lingga;
- w. Pulau Koreng;
- x. Pulau Malang Tengah;
- y. Terumbu Busung.

Pasal 4

Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Pulau Benan, maka wilayah Desa Pulau Medang dikurangi wilayah Desa Pulau Benan, yang terdiri dari :

- a. Kampung Pulau Medang;
- b. Kampung Pulau Duyung;
- c. Pulau Mewa;
- d. Pulau Tereh;
- e. Pulau Merodong;
- f. Pulau Bocong;
- g. Selat Mangan;
- h. Tanjung Kuru;
- i. Pulau Dua;
- j. Pulau Seberang;
- k. Pulau Tanjung Mala;
- l. Terumbu Irat.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

- (1) Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Benan
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Temiang;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Mensanak;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Temiang.
- (2) Desa Pulau Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Bintang Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pulau Medang/ Desa Mensanak;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Cina Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Batam Kecamatan Galang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Pulau Benan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Desa memiliki kewenangan atas pungutan desa sejak terbentuknya Perangkat Desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Pulau Benan dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Pulau Benan dipilih secara definitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Penjabat Kepala Desa Benan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Pulau Benan, maka Penjabat Kepala Desa Pulau Benan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Pulau Benan dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Pulau Benan maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11

Ibu Kota Desa Pulau Benan berkedudukan di Pulau Benan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal

BUPATI LINGGA,

dto

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

dto

H. M. THAHIR SALEH

Pembina Utama Muda NIP.420003709

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2007 NOMOR 07